



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 44 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menara telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881)
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30/TER/M. KOMINFO/09/2008;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2009, Menteri Kominfo Nomor 19/PERM./M KOMINFO/03/2009 dan Kepala BKPM Nomor 03/P/2009) tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Telekomunikasi;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinhubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rembang.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
8. Menara bersama adalah menara yang ditempatkan diatas tanah dan digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi minimal 2 (dua) operator.

9. Menara telekomunikasi tunggal (*monopole*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka/bahan baja tunggal.
10. Menara telekomunikasi rangka (*self supporting tower*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
11. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
12. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara yang digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
13. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
14. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
15. Kontraktor menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
16. Badan usaha nasional adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia serta beroperasi di Indonesia.
17. Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
18. Gambar teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
19. Zona larangan pembangunan menara adalah zona yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dimana pada lokasi tersebut dilarang bagi pembangunan menara di wilayah Kabupaten Rembang berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang.
20. Jaringan utama adalah jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *mobile switching centre* (MSC), *base station controller* (BSC), *radio network controller* (RNC) dan jaringan transmisi utama (*backbone*).
21. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
22. Izin Mendirikan Menara adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada penyedia menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

23. Antena adalah perangkat yang digunakan untuk pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
24. Zona Pola Penyebaran Menara Bersama adalah Daerah yang ditentukan sebagai daerah yang diperbolehkan untuk Pendirian Menara Bersama, Zona Pola Persebaran Menara Bersama akan menjadi bagian dari detail tata ruang wilayah Kabupaten Rembang

**Bagian Kedua
Tujuan dan Ruang Lingkup**

Pasal 2

Pedoman pembangunan dan penggunaan bersama menara bertujuan untuk memberikan petunjuk pembangunan dan penggunaan menara yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis.

Pasal 3

Lingkup pengaturan pembangunan dan penggunaan bersama menara meliputi persyaratan pembangunan dan pengelolaan menara, zona larangan pembangunan menara, struktur bangunan menara, perizinan pembangunan menara, tata cara penggunaan bersama menara serta pengawasan dan pengendalian.

BAB II

PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 4

- (1) Pembangunan menara harus memiliki Izin Mendirikan Menara dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pemberian Izin Mendirikan Menara wajib memperhatikan ketentuan tentang tata ruang wilayah.
- (3) Pemberian Izin Mendirikan Menara dilaksanakan melalui pelayanan perizinan terpadu

BAB III

PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 5

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Pembangunan menara oleh penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi, merupakan perusahaan nasional.

Pasal 6

- (1) Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti :
 - a. rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rembang;

- b. rencana detail tata ruang wilayah Kabupaten Rembang;
 - c. rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (2) Lokasi pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Zona Pola Penyebaran Menara Bersama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Struktur bangunan menara wajib mengacu kepada SNI untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara.
- (2) Persyaratan struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum bagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. nama penyedia menara;
 - b. lokal dan koordinat menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. penyedia jasa konstruksi; dan
 - f. beban maksimum menara.

Pasal 9

Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat pembangunan menara.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan zona larangan bagi pembangunan menara yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (2) Zona larangan untuk pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tersebut.

Pasal 11

- (1) Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya mempunyai karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kawasan yang sifat peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- kawasan bandar udara/pelabuhan;
 - kawasan cagar budaya;
 - kawasan pariwisata;
 - kawasan hutan lindung;
 - kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi;
 - kawasan pengendalian ketat lainnya.

BAB IV

TATA CARA PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 12

- (1) Permohonan Izin Mendirikan Menara diajukan oleh penyedia menara kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui KPPT.

Pasal 13

- (1) Permohonan Izin Mendirikan Menara melampirkan persyaratan/dokumen sebagai berikut :
 - status kepemilikan atas tanah dan bangunan;
 - surat keterangan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang wilayah;
 - rekomendasi dari instansi terkait, untuk kawasan sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - akta pendirian perusahaan berserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;
 - surat bukti pencatatan dari burse efek di Indonesia bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - informasi rencana penggunaan bersama manara;
 - izin gangguan;
 - izin mendirikan bangunan.

Pasal 14

- (1) Izin Mendirikan Menara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen dinyatakan lengkap.
- (2) Izin Mendirikan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan antenna :
 - di atas bangunan gedung, dengan ketentuan :
 - ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung;
 - tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan;
 - konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antenna; dan/atau
 - melekat pada bangunan lainnya, seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antenna.

- (2) Penempatan antenna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan Izin Mendirikan Menara.
- (3) Lokasi dan penempatan antenna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan serta keselamatan bangunan dan estetika.

BAB V

PENGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 16

Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 17

Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama menara oleh penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi dengan melampirkan :

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan nama penanggung jawab;
- b. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- c. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah atau beban menara.

Pasal 18

Penggunaan bersama menara dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 19

- (1) Penggunaan bersama menara oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama wajib berkoordinasi dengan Dinhubkominfo.
- (3) Apabila koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan penyelenggara telekomunikasi dapat memohon kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi untuk melakukan mediasi.

Pasal 20

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menara kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan menara.

Pasal 21

Penyedia menara atau pengelola menara berkewajiban :

- a. melaporkan setiap akan memulai pekerjaan pembangunan menara;

- b. melaporkan setiap akan mulai mengoperasikan menara;
- c. setiap tahun secara berkelanjutan melaporkan keadaan/kondisi menara, meliputi kelaikan menara, dan fasilitas pendukung menara dan jumlah pengguna menara;
- d. bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat penggunaan menara.

Pasal 22

Pemerintah Kabupaten wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam memberikan Izin Mendirikan Menara.

BAB VI

BIAYA PENGGUNAAN

Pasal 23

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara berhak memungut biaya penggunaan bersama menara kepada penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan bersama menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan harga yang wajar dan transparan berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Dinhubkominfo.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kekuatan dan kestabilan konstruksi bangunan menara
 - b. kesesuaian lokasi menara dengan :
 - 1. rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rembang;
 - 2. rencana detail tata ruang wilayah Kabupaten Rembang;
 - 3. rencana tata bangunan dan lingkungan.
 - c. sarana pendukung dan identitas hukum
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 25

Setiap penyedia menara atau pengelola menara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan/atau Pasal 21, dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pengenaan denda, atau pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGECUALIAN

Pasal 26

Ketentuan penggunaan bersama menara tidak berlaku untuk :

- a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama;
- b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi; atau
- c. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Penyedia menara, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (2) Penyedia menara atau penyedia jasa konstruksi yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara yang belum membangun menaranya sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan sebaran/titik lokasi bersama menara (*cell plan*), diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pengembangan Menara Telekomunikasi Bersama (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 108), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 November 2009

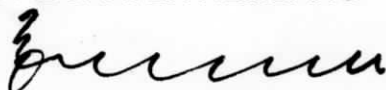
BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 25 November 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

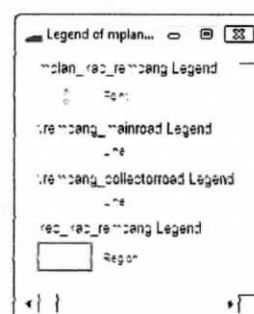
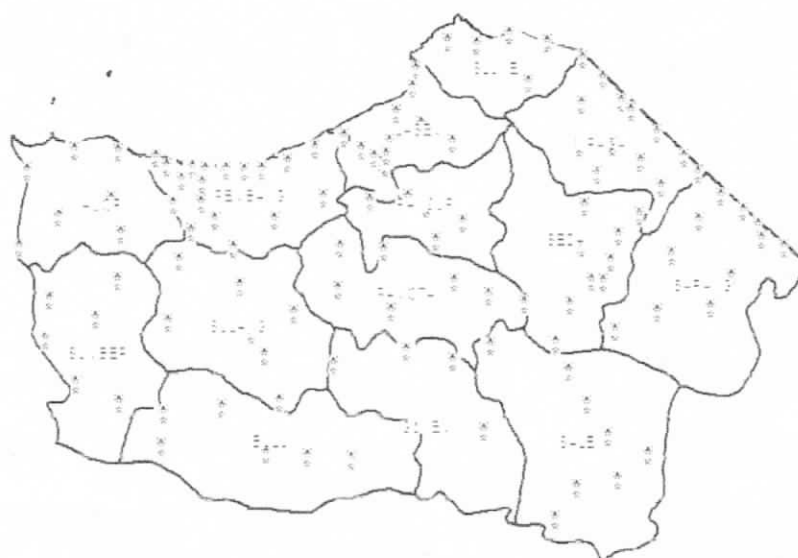
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
SA. BAG. HUKUM	
BAGAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

SEBARAN/TITIK LOKASI BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI (CELL PLAN)
 DI KABUPATEN REMBANG

NO.	SITE_ID	SITE_NAME	LONGITUDE	LATTITUDE	LOKASI	
					DESA/KEL	KEC
1	2	3	4	5	6	7
1.	mp_rmbg_01	smber01	111.257	-6.7768	Kedungasem	Sumber
2.	mp_rmbg_02	smber02	111.255	-6.79875	Jatihadi	Sumber
3.	mp_rmbg_03	smber03	111.273	-6.82306	Kedungtulup	Sumber
4.	mp_rmbg_04	smber04	111.297	-6.83414	Logede	Sumber
5.	mp_rmbg_05	smber05	111.297	-6.76658	Tlogotunggal	Sumber
6.	mp_rmbg_06	smber06	111.284	-6.78757	Grawan	Sumber
7.	mp_rmbg_07	bulu01	111.324	-6.83925	Sendangmulyo	Bulu
8.	mp_rmbg_08	bulu02	111.322	-6.85748	Sendangmulyo	Bulu
9.	mp_rmbg_09	bulu03	111.357	-6.83651	Lambangan Kulon	Bulu
10.	mp_rmbg_10	bulu04	111.406	-6.86307	Bulu	Bulu
11.	mp_rmbg_11	bulu05	111.432	-6.86476	Mantingan	Bulu
12.	mp_rmbg_12	bulu06	111.383	-6.86112	Pasedan	Bulu
13.	mp_rmbg_13	gnem01	111.422	-6.81284	Banyuurip	Gunem
14.	mp_rmbg_14	gnem02	111.463	-6.80545	Telgawah	Gunem
15.	mp_rmbg_15	gnem03	111.49	-6.81096	Kulutan	Gunem
16.	mp_rmbg_16	gnem04	111.508	-6.84899	Suntri	Gunem
17.	mp_rmbg_17	sale01	111.557	-6.81553	Sumbermulyo	Sale
18.	mp_rmbg_18	sale02	111.568	-6.83411	Wonokerto	Sale
19.	mp_rmbg_19	sale03	111.58	-6.85122	Wonokerto	Sale
20.	mp_rmbg_20	sale04	111.603	-6.86153	Sale	Sale
21.	mp_rmbg_21	sale05	111.586	-6.87542	Mrayun	Sale
22.	mp_rmbg_22	sale06	111.562	-6.87924	Tahunan	Sale
23.	mp_rmbg_23	sale07	111.55	-6.89715	Tahunan	Sale
24.	mp_rmbg_24	sarang01	111.645	-6.71944	Kalipang	Sarang
25.	mp_rmbg_25	sarang02	111.658	-6.72794	Sendangmulyo	Sarang
26.	mp_rmbg_26	sarang03	111.666	-6.73555	Bajingjowo	Sarang
27.	mp_rmbg_27	sarang04	111.668	-6.74313	Bajingjowo	Sarang
28.	mp_rmbg_28	sarang05	111.682	-6.74765	Karangmangu	Sarang
29.	mp_rmbg_29	sarang06	111.632	-6.73361	Sumbermulyo	Sarang
30.	mp_rmbg_30	sarang07	111.617	-6.75233	Nglojo	Sarang
31.	mp_rmbg_31	sarang08	111.608	-6.78334	Lodan Wetan	Sarang
32.	mp_rmbg_32	sarang09	111.639	-6.78108	Sampung	Sarang
33.	mp_rmbg_33	sarang10	111.651	-6.76403	Banowan	Sarang
34.	mp_rmbg_34	sarang11	111.584	-6.79381	Lodan Kulon	Sarang
35.	mp_rmbg_35	sedan01	111.566	-6.72546	Gandrirojo	Sedan
36.	mp_rmbg_36	sedan02	111.564	-6.74745	Sidomulyo	Sedan
37.	mp_rmbg_37	sedan03	111.577	-6.76736	Sedan	Sedan
38.	mp_rmbg_38	sedan04	111.57	-6.76658	Mojosari	Sedan
39.	mp_rmbg_39	sedan05	111.558	-6.77982	Mojosari	Sedan
40.	mp_rmbg_40	sedan06	111.549	-6.80108	Karas	Sedan
41.	mp_rmbg_41	sedan07	111.581	-6.75599	Karangasem	Sedan
42.	mp_rmbg_42	sedan08	111.586	-6.74158	Kedungringin	Sedan
43.	mp_rmbg_43	sedan09	111.597	-6.73033	Menoro	Sedan
44.	mp_rmbg_44	pmotan01	111.45	-6.75018	Japerejo	Pamotan
45.	mp_rmbg_45	pmotan02	111.425	-6.74813	Sendangagung	Pamotan
46.	mp_rmbg_46	pmotan03	111.424	-6.77117	Kepohagung	Pamotan

47.	mp_rmbg_47	pmotan04	111.455	-6.78326	Samaran	Pamotan
48.	mp_rmbg_48	pmotan05	111.491	-6.76734	Pamotan	Pamotan
49.	mp_rmbg_49	pmotan06	111.512	-6.80201	Bamban	Pamotan
50.	mp_rmbg_50	pmotan07	111.511	-6.77465	Bangunrejo	Pamotan
51.	mp_rmbg_51	pmotan08	111.531	-6.77902	Bangunrejo	Pamotan
52.	mp_rmbg_52	sulang01	111.332	-6.75569	Seren	Sulang
53.	mp_rmbg_53	sulang02	111.326	-6.78927	Sudo	Sulang
54.	mp_rmbg_54	sulang03	111.367	-6.76952	Landoh	Sulang
55.	mp_rmbg_55	sulang04	111.374	-6.79603	Jatimudo	Sulang
56.	mp_rmbg_56	sulang05	111.398	-6.78464	Kunir	Sulang
57.	mp_rmbg_57	sulang06	111.381	-6.80793	Sulang	Sulang
58.	mp_rmbg_58	sulang07	111.39	-6.8336	Kemadu	Sulang
59.	mp_rmbg_59	klori01	111.244	-6.70645	Tambakagung	Kaliori
60.	mp_rmbg_60	klori02	111.271	-6.69542	Tasikharjo	Kaliori
61.	mp_rmbg_61	klori03	111.262	-6.73171	Sambian	Kaliori
62.	mp_rmbg_62	klori04	111.296	-6.69601	Purworejo	Kaliori
63.	mp_rmbg_63	klori05	111.293	-6.72221	Babadan	Kaliori
64.	mp_rmbg_64	klori06	111.298	-6.74097	Kuangsang	Kaliori
65.	mp_rmbg_65	klori07	111.24	-6.74862	Meteseh	Kaliori
66.	mp_rmbg_66	rmbang01	111.318	-6.69879	Gegunung Kulon	Rembang
67.	mp_rmbg_67	rmbang02	111.325	-6.70393	Gegunung Wetan	Rembang
68.	mp_rmbg_68	rmbang03	111.333	-6.71143	Magersari	Rembang
69.	mp_rmbg_69	rmbang04	111.339	-6.70449	Tasikagung	Rembang
70.	mp_rmbg_70	rmbang05	111.347	-6.70575	Tasikagung	Rembang
71.	mp_rmbg_71	rmbang06	111.345	-6.71304	Sawahan	Rembang
72.	mp_rmbg_72	rmbang07	111.345	-6.72417	Sumberjo	Rembang
73.	mp_rmbg_73	rmbang08	111.352	-6.7332	Mondoteko	Rembang
74.	mp_rmbg_74	rmbang09	111.363	-6.74875	Kedungrejo	Rembang
75.	mp_rmbg_75	rmbang10	111.369	-6.70652	Tireman	Rembang
76.	mp_rmbg_76	rmbang11	111.38	-6.70605	Tireman	Rembang
77.	mp_rmbg_77	rmbang12	111.394	-6.70171	Pasarbanggi	Rembang
78.	mp_rmbg_78	rmbang13	111.41	-6.69381	Punjulharjo	Rembang
79.	mp_rmbg_79	rmbang14	111.387	-6.73352	Kumendung	Rembang
80.	mp_rmbg_80	rmbang15	111.427	-6.6876	Punjulharjo	Rembang
81.	mp_rmbg_81	rmbang16	111.415	-6.72056	Kasreman	Rembang
82.	mp_rmbg_82	rmbang17	111.328	-6.7246	Waru	Rembang
83.	mp_rmbg_83	rmbang18	111.359	-6.70611	Kabongan Lor	Rembang
84.	mp_rmbg_84	rmbang19	111.339	-6.73929	Ngadem	Rembang
85.	mp_rmbg_85	pncur01	111.464	-6.72074	Pancur	Pancur
86.	mp_rmbg_86	pncur02	111.474	-6.72665	Punggurharjo	Pancur
87.	mp_rmbg_87	pncur03	111.48	-6.74472	Sumberagung	Pancur
88.	mp_rmbg_88	pncur04	111.442	-6.72297	Jeruk	Pancur
89.	mp_rmbg_89	pncur05	111.496	-6.73452	Sidowayah	Pancur
90.	mp_rmbg_90	kragan01	111.564	-6.64486	Sumbersari	Kragan
91.	mp_rmbg_91	kragan02	111.587	-6.66826	Pandangan Wetan	Kragan
92.	mp_rmbg_92	kragan03	111.593	-6.67329	Balongmulyo	Kragan
93.	mp_rmbg_93	kragan04	111.607	-6.68501	Kragan	Kragan
94.	mp_rmbg_94	kragan05	111.623	-6.69804	Karanganyar	Kragan
95.	mp_rmbg_95	kragan06	111.631	-6.70679	Tanjungan	Kragan
96.	mp_rmbg_96	kragan07	111.61	-6.71476	Mojokerto	Kragan
97.	mp_rmbg_97	kragan08	111.573	-6.70784	Sendangwaru	Kragan
98.	mp_rmbg_98	kragan09	111.582	-6.69198	Narukan	Kragan
99.	mp_rmbg_99	kragan10	111.576	-6.6551	Pandangan Kulon	Kragan
100.	mp_rmbg_100	kragan11	111.564	-6.66973	Woro	Kragan
101.	mp_rmbg_101	kragan12	111.562	-6.69286	Sendang	Kragan
102.	mp_rmbg_102	kragan13	111.598	-6.70108	Kendalagung	Kragan
103.	mp_rmbg_103	sluke01	111.486	-6.63499	Trahan	Sluke

104.	mp_rmbg_104	sluke02	111.503	-6.63702	Sluke	Sluke
105.	mp_rmbg_105	sluke03	111.522	-6.63176	Jatisari	Sluke
106.	mp_rmbg_106	sluke05	111.544	-6.63588	Sendangmulyo	Sluke
107.	mp_rmbg_107	sluke06	111.533	-6.65757	Bendo	Sluke
108.	mp_rmbg_108	lasem01	111.468	-6.65091	Binangun	Lasem
109.	mp_rmbg_109	lasem02	111.457	-6.67446	Tasiksono	Lasem
110.	mp_rmbg_110	lasem03	111.451	-6.70423	Sumbergirang	Lasem
111.	mp_rmbg_111	lasem04	111.448	-6.7008	Karangturi	Lasem
112.	mp_rmbg_112	lasem05	111.444	-6.69874	Karangturi	Lasem
113.	mp_rmbg_113	lasem06	111.437	-6.69461	Dorokandang	Lasem
114.	mp_rmbg_114	lasem07	111.453	-6.69073	Soditan	Lasem
115.	mp_rmbg_115	lasem08	111.466	-6.66112	Bonang	Lasem
116.	mp_rmbg_116	lasem09	111.489	-6.69097	Ngargomulyo	Lasem
117.	mp_rmbg_117	lasem10	111.471	-6.68112	Kajar	Lasem
118.	mp_rmbg_118	lasem11	111.451	-6.69782	Sumbergirang	Lasem



BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN MENARA

A. Struktur Bangunan Menara

1. Setiap bangunan menara, strukturnya harus diperhitungkan dan dilaksanakan sesuai dengan gambar dan bestek agar kuat, kokoh, dan stabil/tahan lama dalam memikul beban/kombinasi beban dan memenuhi persyaratan keselamatan (*safety*), serta memenuhi persyaratan kelayakan (*serviceability*) selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan menara, lokasi, keawetan dan kemungkinan pelaksanaan konstruksinya.
2. Kemampuan memikul beban diperhitungkan terhadap pengaruh-pengaruh aksi sebagai akibat dari beban-beban yang bekerja selama umur layanan baik beban tetap maupun beban sementara yang timbul akibat gempa, angin, pengaruh korosi, jamur, dan serangan perusak.
3. Apabila bangunan menara terletak pada lokasi tanah yang dapat terjadi likulfaksi, maka struktur bawah bangunan menara harus direncanakan mampu menahan gaya likulfaksi tanah tersebut.
4. Perbaikan atas kekuatan struktur bangunan harus segera dilakukan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan keandalan bangunan menara, sehingga bangunan menara selalu memenuhi persyaratan keselamatan struktur.
5. Perencanaan dalam hal pelaksanaan perawatan struktur bangunan menara seperti penambahan struktur dan/atau penggantian struktur, harus mempertimbangkan persyaratan perencanaan awal struktur sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku.
6. Pembongkaran bangunan menara dilakukan apabila bangunan menara sudah tidak fungsi, dan setiap pembongkaran bangunan menara harus dilaksanakan secara tertib dengan mempertimbangkan keselamatan tenaga kerja, masyarakat dan lingkungan.
7. Pemeriksaan keandalan bangunan menara dilaksanakan secara berkala sesuai klasifikasi bangunan, dan harus dilakukan atau didampingi oleh ahli yang memiliki sertifikat dan berdasarkan standar keamanan bangunan menara.
8. Untuk mencegah terjadinya keruntuhan struktur yang tidak diharapkan, pemeriksaan keandalan bangunan harus dilakukan secara berkala sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis yang berlaku.

B. Pembebanan pada Bangunan Menara

1. Analisis struktur harus dilakukan untuk memeriksa daya dukung struktur terhadap beban-beban yang bekerja selama umur layanan struktur, termasuk beban tetap, beban sementara (angin, gempa) dan beban khusus.
2. Penentuan mengenai jenis, intensitas dan cara kerjanya beban harus mengikuti :
 - a. SNI 03-1726-2002 Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru; dan
 - b. SNI 03-1727-1989 Tata cara perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru.Apabila ada persyaratan lainnya yang belum tertera, atau yang belum tertera dalam SNI, maka digunakan standar baku dan pedoman teknis.

C. Struktur Atas Bangunan Menara

1. Konstruksi beton

Perencanaan konstruksi beton harus mengikuti :

- a. SNI 03-1734-1989 tata cara perencanaan beton dan struktur dinding bertulang untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru;
- b. SNI 03-2847-1992 tata cara penghitungan struktur beton untuk bangunan gedung, atau edisi terbaru;
- c. SNI 03-3430-1994 tata cara perencanaan dinding struktur pasangan blok beton berongga bertulang untuk bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru;
- d. SNI 03-3976-1995 atau edisi terbaru, tata cara pengadukan pengecoran beton.
- e. SNI 03-2834-2000 tata cara pembuatan rencana campuran beton normal, atau edisi terbaru; dan
- f. SNI 03-3449-2002 tata cara rencana pembuatan campuran beton ringan dengan agregat ringan, atau edisi terbaru.

Sedangkan untuk perencanaan dan pelaksanaan konstruksi beton pracetak dan prategang harus mengikuti :

- a. tata cara perencanaan dan pelaksanaan konstruksi beton pracetak dan prategang untuk bangunan gedung;
- b. metode pengujian dan penentuan parameter perencanaan tahanan gempa konstruksi beton pracetak dan prategang untuk bangunan gedung; dan
- c. spesifikasi sistem dan material konstruksi beton pracetak dan prategang untuk bangunan gedung.

Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/atau pedoman teknis.

2. Konstruksi Baja

Perencanaan konstruksi baja harus mengikuti :

- a. SNI 03-1729-2002 tata cara perencanaan bangunan baja untuk gedung, atau edisi terbaru;
- b. tata cara dan/atau pedoman lain yang masih terkait dalam perencanaan konstruksi baja;
- c. tata cara pembuatan atau perakitan konstruksi baja; dan
- d. tata cara pemeliharaan konstruksi baja selama pelaksanaan konstruksi.

Apabila ada persyaratan lainnya yang belum tertera, atau yang belum tertera dalam SNI, maka digunakan standar baku dan pedoman teknis.

D. Struktur Bawah Bangunan Menara

1. Pondasi Langsung

- a. kedalaman pondasi langsung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dasarnya terletak diatas lapisan tanah keras dengan gaya dukung tanah yang cukup kuat dan selama berfungsinya bangunan tidak mengalami penurunan yang melampaui batas;
- b. perhitungan daya dukung dan penurunan pondasi dilakukan sesuai teori mekanika tanah yang baku dan lazim berdasarkan parameter tanah yang ditentukan dan dari hasil laboratorium penyelidikan tanah dengan memperhatikan nilai tipikal dan korelasi tipikal dengan parameter yang lain;
- c. pelaksanaan pondasi langsung tidak boleh menyimpang dari rencana dan spesifikasi teknik yang berlaku atau ditentukan oleh perencana ahli yang memiliki sertifikat. Penyelidikan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 pada ayat (3) huruf b, yaitu studi daya dukung tanah yang merupakan upaya untuk mendapatkan informasi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi daya dukung tanah meliputi :
 - 1) heterogenitas lapisan tanah dan struktur tanah; dan
 - 2) kemungkinan pelapukan struktur lapisan tanah akibat daya gaya luar seperti air, udara, dan iklim;
 - 3) daya lekat tanah (kohesi).

- d. pondasi langsung dapat dibuat dari pasangan batu atau konstruksi beton bertulang, penyelidikan tanah dilakukan dengan survei geoteknik dan/atau uji laboratorium sesuai kebutuhan, antara lain meliputi :
- 1) interpretasi foto udara dan remot sensing;
 - 2) sumur uji;
 - 3) pengeboran dangkal dan/atau dalam;
 - 4) uji sonder;
 - 5) penyelidikan metode geofisik; dan
 - 6) penyelidikan metode geolistrik;
2. Pondasi Dalam
- a. pondasi dalam pada umumnya digunakan dalam lapisan tanah dengan daya dukung yang cukup terletak jauh didalam permukaan tanah, sehingga penggunaan pondasi langsung dapat menyebabkan penurunan yang berlebihan atau ketidakstabilan konstruksi.
 - b. perhitungan daya hitung dan penurunan pondasi dilakukan sesuai teori mekanika tanah yang baku dan lazim, berdasarkan parameter tanah yang ditemukan dari penyelidikan tanah dengan memperhatikan nilai tipikal dan korelasi tipikal dengan parameter tanah yang lain.
 - c. umumnya daya dukung rencana pondasi dalam harus diverifikasi dengan percobaan pembebanan, direncanakan dengan faktor keamanan yang diizinkan sesuai standar perencanaan.
 - d. percobaan pembebanan pada pondasi dalam harus dilakukan dengan berdasarkan tata cara yang lazim dan hasilnya harus dievaluasi oleh perencana ahli yang memiliki sertifikat.
 - e. jumlah percobaan pembebanan pada pondasi dalam adalah 1 % dan jumlah titik pondasi yang akan dilaksanakan dengan penentuan titik secara random, kecuali ditentukan lain oleh perencana ahli serta disetujui oleh Dinas Pekerjaan Umum.
 - f. pelaksanaan konstruksi bangunan menara harus memperhatikan dampak lingkungan yang timbul terhadap lingkungan pada masa pelaksanaan konstruksi.
 - g. dalam lokasi pemasangan tiang pancang terletak di daerah tepi laut yang mengakibatkan korosif harus memperhatikan keamanan baja terhadap korosi.
 - h. dalam perencanaan atau metode pelaksanaan menggunakan pondasi yang belum diatur dalam SNI dan/atau mempunyai paten dengan metode konstruksi yang belum dikenal, harus mempunyai sertifikat yang dikeluarkan instansi yang berwenang.
 - i. apabila perhitungan struktur menggunakan perangkat lunak, harus menggunakan perangkat lunak yang diakui oleh asosiasi terkait yang sah menurut hukum.

Apabila ada persyaratan lainnya yang belum tertera, atau yang belum tertera di SNI maka digunakan standar baku dan pedoman teknis.

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	